



PUTUSAN

Nomor 717/PID.SUS/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Epi Preti Binti Syarifuddin;
2. Tempat lahir : Tanjung Pinang;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/27 April 1984;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Dr. Samratulangi Gg. Empat No. 22 A Kel. Sago Kec. Senapelan Kota Pekanbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada:

1. Tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/70/III/RES.4.2./2024/Resnarkoba, tanggal 11 Maret 2024;
2. Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024, berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SP.Kap/70.a/III/RES.4.2./2024/Resnarkoba, tanggal 14 Maret 2024;

Terdakwa Epi Preti Binti Syarifuddin ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 717/PID.SUS/2024/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;

Terdakwa di tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Dedi Rusman, S.H., Rahmad Rainanda, S.H., Mhd. Junaidi, S.H., dan Dimas Andrian, S.H. Advokat pada Kantor Hukum Dedi Rusman & Rekan, yang beralamat di Jl. Bambu Kuning No. 184, RT.004/RW.010, Kel. Bambu Kuning, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 084/ADV-DD/IX-2024 tanggal 10 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis dengan register No. 488/SKK/IX/2024/PN. Bls tanggal 12 September 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkalis karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Kesatu : melanggar pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau:

- Kedua : melanggar pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 717/PID.SUS/2024/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 717/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 7 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 717/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 7 November 2024 oleh Panitera Pengadilan Tinggi Riau;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 717/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 7 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis Nomor Reg.Perk : PDM-130/L.4.18/BKS/05/2024 tanggal 3 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EPI PRETI Bin SYARIFUDDIN secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EPI PRETI Bin SYARIFUDDIN dengan pidana penjara selama selama 16 (enam belas) tahun dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (Satu) Unit Mobil Merk Honda Brio Satya Warna Hitam Dengan Nopol BM 1626 PY.
(dijadikan barang bukti dalam perkara lain An. AJI MADNUR Bin MUJITO).

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 717/PID.SUS/2024/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (Satu) Bungkus Plastik Berisikan Diduga Narkotika Jenis Shabu (Netto 12,38 Gram).
- ❖ 1 (Satu) Unit Hp Merk Oppo Warna Biru.
- ❖ 1 (Satu) Unit Hp Nokia Warna Biru;

(Dirampas untuk dimusnahkan);

4. Membebankan terdakwa biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Bks., tanggal 25 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Epi Preti Binti Syarifuddin** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“percobaan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Epi Preti Binti Syarifuddin**, dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Bungkus Plastik Berisikan Narkotika Jenis Shabu (Netto 12,38 Gram);
 - 1 (Satu) Unit Hp Merk Oppo Warna Biru;
 - 1 (Satu) Unit Hp Nokia Warna Biru;**dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (Satu) Unit Mobil Merk Honda Brio Satya Warna Hitam Dengan Nopol BM 1626 PY;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 717/PID.SUS/2024/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa AJI MADNUR Bin MUJITO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 341/Akta Pid.Sus/2024/PN BIs yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Oktober Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Bks., tanggal 25 September 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Oktober 2024 permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 341/Akta Pid.Sus/2024/PN BIs yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Oktober 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Bks., tanggal 25 September 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Oktober 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 16 Oktober 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 17 Oktober 2024 serta telah pula diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Oktober 2024;

Membaca Kontra Memori Banding oleh Penuntut Umum tanggal 21 Oktober 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 23 Oktober 2024 serta telah pula diberitahukan kepada Terdakwa

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 717/PID.SUS/2024/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 28 Oktober 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 7 Oktober 2024 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa atas permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa Epi Preti Binti Syarifuddin;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Bks., tanggal 25 September 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

3. Menyatakan Terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 114 jo Pasal 132 Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa seringan-ringannya serta dengan seadil-adilnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang bahwa atas memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 717/PID.SUS/2024/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Bks., tanggal 25 September 2024 atas nama Terdakwa Epi Preti Binti Syarifuddin tersebut di atas;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Bks tanggal 25 September 2024 dan telah memperhatikan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa serta Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terbukti pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 08.30 WIB, Terdakwa yang sedang berada dirumahnya di Jl. Dr. Sam Ratulangi Gg. Empat No. 22A, Kel. Sago, Kec. Senapelan, Kota Pekanbaru dihubungi Deri (DPO) lalu menawarkan pekerjaan untuk menjemput paket Narkotika jenis sabu ke Kota Dumai, tidak lama kemudian datang Aji Madnur bin Mujito kerumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak Aji Madnur untuk mengantar Terdakwa ke Dumai. Kira – kira Jam 10.00 WIB Terdakwa dengan Aji Madnur menggunakan 1 (Satu) Unit Mobil Merk Honda Brio Satya Warna Hitam Dengan Nopol BM 1626 PY milik Aji Madnur berangkat menuju kota Dumai;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa dengan Aji Madnur sampai di Kota Dumai, sambil menunggu kabar dari Deri (DPO), Terdakwa dengan Aji Madnur mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang dibawa Terdakwa dari rumah. Sekitar Jam 15.30 WIB Terdakwa dihubungi Deri (DPO) membicarakan tempat bertemu tapi belum ditentukan tempatnya karena jarak mereka masih jauh, hingga akhirnya sekitar Jam 17.00 WIB Terdakwa dengan Deri (DPO) sepakat bertemu di Jalan Soekarno-Hatta Kota Dumai, tidak berapa lama kemudian Deri (DPO) datang dengan

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 717/PID.SUS/2024/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor N-Max, lalu Terdakwa menyuruh Aji Madnur merapatkan mobil dengan sepeda motor dan membuka kaca belakang mobil tersebut, setelah itu Deri (DPO) melemparkan kedalam mobil 1 (satu) buah tas ransel yang berisi 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu seberat 3 (tiga) kilogram dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu seberat 12,38 (dua belas koma tiga puluh delapan) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa membuka tas ransel yang diberikan oleh Deri (DPO) dan mengambil 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu seberat 12,38 (dua belas koma tiga puluh delapan) gram yang merupakan narkoba jenis sabu yang diberikan Deri (DPO) untuk dipakai Terdakwa. Bahwa dalam perjalanan sekira Jam 18.00 WIB mobil Terdakwa dihentikan oleh Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Bengkalis, tetapi Terdakwa melarikan dengan kecepatan tinggi sehingga terjadi kejar – kejaran antara mobil Terdakwa dengan mobil Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Bengkalis sampai akhirnya mobil Terdakwa dan Aji Madnur mengalami kecelakaan di Jalan Lintas Dumai Medan KM 27 Desa Momogo dan berhasil ditangkap Tim dari Polres Bengkalis;

Menimbang, bahwa sewaktu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Aji Madnur ditemukan narkoba jenis sabu berat bersih 12,38 (dua belas koma tiga puluh delapan) gram yang merupakan upah pakai narkoba dari Deri (DPO), sedangkan Narkoba jenis sabu sejumlah 3 (tiga) paket dengan berat keseluruhan 3 (tiga) kilogram yang disimpan dalam tas ransel telah dibuang Terdakwa sewaktu berusaha melarikan diri dari kejaran Tim Polres Bengkalis;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali dapat pekerjaan dari Deri (DPO) untuk menerima dan mengantar paket narkoba jenis sabu dengan upah uang dan narkoba jenis sabu untuk dipakai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan secara lengkap dalam putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 25 September 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 717/PID.SUS/2024/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya adalah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah sesuai dengan perbuatan yang telah terbukti dilakukan Terdakwa dengan mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, serta telah memenuhi rasa keadilan, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan, karena pada pokoknya hal – hal yang disampaikan dalam memori banding tersebut merupakan pengulangan terhadap pembelaan yang telah disampaikan dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 25 September 2024 haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 717/PID.SUS/2024/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 25 September 2024 tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 oleh kami Lilin Herlina, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Inang Kasmawati, S.H. dan Dedy Hermawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota serta Juslak A.L. Balukh, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

Inang Kasmawati, S.H.

t.t.d

Lilin Herlina, S.H., M.H.

t.t.d

Dedy Hermawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Juslak A.L. Balukh, S.H..

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 717/PID.SUS/2024/PT PBR.